



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simpang Baru, INDERAPURA Kode Pos : 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

Nomor : 814/18 /Kpts/CPS-PS/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI SUKARELA PADA KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas-tugas lain pada Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, perlu mengangkat Pegawai Sukarela untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Sukarela seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjukan dan mengangkat Pegawai Sukarela pada Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pancung Soal ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas administrasi dan dalam bertugas tidak diberikan honor bulanan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahun yang berjalan.

- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderapura
Pada tanggal 6 Januari 2025
CAMAT PANCUNG SOAL,

MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV.b)
NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (*sebagai laporan*);
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 814/18 /Kpts/CPS-PS/2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

**TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI SUKARELA PADA KANTOR CAMAT
PANCUNG SOAL KABUPATEN PESIRIR SELATAN TAHUN
2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	RANTI ANGGRIA FRESINDA, S.M	STAF	SEKSI PEMERINTAHAN
2	ANDRIAN NOVIALDI, M.Pd	STAF	SEKSI PEMERINTAHAN

Ditetapkan di Inderapura
Pada tanggal 6 Januari 2025
CAMAT PANCUNG SOAL,

MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV.b)
NIP. 19680611 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simpang Baru, INDERAPURA Kode Pos : 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kec.panso@gmail.com

SURAT KETERANGAN AKTIF

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan bahwa :

Nama	: ANDRIAN NOVIALDI, M.Pd
Tempat/ Tgl lahir	: Inderapura/ 15 November 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Kampung Rawang Gemulau Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal

Nama yang tersebut di atas telah bertugas sebagai **Staf Seksi Pemerintahan** Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, mulai terhitung tanggal **20 Januari 2023** secara terus menerus tanpa terputus-putus dan masih *aktif* sampai sekarang.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Inderapura, 06 Januari 2025
CAMAT PANCUNG SOAL,

MUKHTAR IS.SE
Pembina TK.I (IV.b)
NIP. 19680611 199303 1 006